BUKU PEDOMAN ATURAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

BIODATA PESERTA PELATIHAN POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

NAMA	·	
NIM	:	
TEMPAT & TGL LAHIR	:	
ALAMAT SEKARANG	:	
NO. TELEPON	:	
AGAMA	:	
GOLONGAN DARAH	:	
NAMA AYAH	:	
NAMA IBU	:	
ALAMAT ORANG TUA	:	
NO. TELEPON	:	
PEKERJAAN ORANG TU	A:	
Pas Foto 2 x 3	Mengetahui/Menyetujui	Tanda Tangan,
	Orang tua / Wali	Peserta

NILAI GAJAH SPIRIT

1. Pioneering / Pelopor

Kemampuan untuk menemukan hal-hal baru, memprakarsai perubahan, serta mampu menerima perubahan dengan bertumpu pada kekuatan sendiri.

2. Prudence / Bijaksana

Mampu menjaga reputasi secara baik dan berkesinambungan dalam menangani bisnis dengan standard integritas dan profesional.

3. Pride of Workmanship / Kebanggaan dalam bekerja

Bekerja dalam tim dan saling mendukung seperti sebuah keluarga untuk mempromosikan nilai-nilai secara umum.

4. Customer Loyalti / Kesetiaan pada pelanggan

Usaha untuk memenuhi keinginan pelanggan dan mampu untuk mengantisipasi kebutuhan mereka yang akan datang.

5. Comitment / Pengabdian

Pengabdian pada cita-cita, perusahaan, rekan dan karyawan dalam membangun bisnis dengan posisi pasar yang kuat. Menjaga reputasi secara baik dan berkesinambungan dalam membangun bisnis dengan promosi pasar yang kuat.

A. KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA PELATIHAN

1. KEWAJIBAN PESERTA PELATIHAN

- a) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Peraturan dan Kebijakan Pemerintah, dan Poltek-GT
- b) Mengikuti kegiatan pelatihan yang diprogramkan dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
- c) Menghormati dan menghargai hak-hak peserta pelatihan lainnya.
- d) Mentaati segala peraturan dan tata tertib pelatihan serta ketentuan yang berlaku di kampus Poltek-GT

2. HAK PESERTA PELATIHAN

- a) Berhak menggunakan fasilitas pendidikan dengan prosedur yang benar.
- b) Mendapatkan perlakuan, perlindungan dan bimbingan yang sama.
- c) Menerima semua fasilitas dan perlengkapan pelatihan sesuai kebijakan yang berlaku di Poltek-GT.
- d) Diperbolehkan menggunakan Hand Phone untuk tujuan meningkatkan kemampuan dan kecerdasan.

B. SANKSI-SANKSI

Peraturan tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta pelatihan selama mengikuti pendidikan di Politeknik Gajah Tunggal. Apabila mahasiswa tidak mematuhi/melanggar peraturan tata tertib ini, maka akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Surat Peringatan I:
 - a) Jika tidak masuk satu hari tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b) Jumlah poin minus telah mencapai nilai 25 baik langsung maupun tidak.
- c. Surat Peringatan II:
 - a) Jika tidak masuk dua hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung iawabkan.
 - b) Tidak masuk satu hari tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan setelah mendapatkan SP 1.
 - c) Jumlah poin minus telah mencapai 35 baik langsung atau tidak.

d. Surat Peringatan III:

- a) Jika tidak masuk tiga hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan
- b) Tidak masuk satu hari tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan setelah mendapatkan SP II.
- c) Tidak masuk dua hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan telah mendapat SP I.
- d) Jumlah poin minus telah mencapai 45 baik langsung maupun tidak.

e. Drop Out:

- a) Jika tidak masuk lebih dari tiga hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan, atau
- b) Tidak masuk satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan setelah mendapatkan SP III, atau
- c) Jumlah poin minus telah mencapai nilai 50 baik langsung maupun tidak.

C. PEMBERHENTIAN SEBAGAI PESERTA PELATIHAN

- a. Pemberhentian dengan tidak ganti rugi apabila :
 - a) Tidak cakap untuk mengikuti program latihan;
 - b) Mengidap penyakit kronis yang dinyatakan oleh dokter spesialis atau rujukan dari dokter Poskes GT;
 - c) Meninggal dunia.
- b. Pemberhentian dengan mengganti rugi biaya kuliah apabila :
 - a) Melanggar hukum sehingga mencemarkan nama baik: 1) Poltek- GT 2). Kelompok Perusahaan Sponsor. 3) Negara.
 - b) Melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Poltek-GT (makar, sara, berpolitik)
 - c) Tidak masuk tanpa keterangan dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan lebih dari tiga hari berturut-turut atau melakukan pelanggaran kembali setelah mendapatkan SP III.
 - d) Jumlah nilai pelanggaran telah mencapai poin 50
 - e) Melakukan tindakan/perbuatan asusila, baik di dalam maupun diluar Kampus Politeknik Gajah Tunggal.
 - f) Membocorkan informasi atau dokumen Poltek-GT atau perusahaan sponsor yang bersifat rahasia kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
 - g) Dinyatakan hamil (bagi perempuan) berdasarkan pemeriksaan dokter yang ditunjuk.
 - h) Menikah saat masih berstatus peserta pelatihan Poltek-GT

D. TATA TERTIB PENDIDIKAN

- 1. Peserta Pelatihan wajib hadir pukul 06:45 dari Senin s/d Kamis dan 06.30 di hari Jumat..
- 2. Pelatihan berlangsung setiap hari kerja dari Senin s/d Jum'at pukul 07.00 s/d 16.00 WIB.
- 3. Waktu istirahat/makan siang dan atau beribadah sholat dimulai jam 11.00 s/d 12.00 WIB (Senin s/d Kamis); 11:30 s/d 13:00 (Jumat); dan atau sesuai dengan pengaturan jadwal perkuliahan yang ditetapkan Poltek-GT.
- 4. Bila terlambat masuk pelatihan, wajib melapor pada Bagian Kemahasiswaan untuk memperoleh surat pengantar mengikuti perkuliahan.
- 5. Ketidakhadiran dengan alasan mendadak (sakit berat, orang tua atau saudara kandung sakit keras atau meninggal) wajib memberitahukan pada bagian kemahasiswaan melalui telepon maupun fax disertai bukti asli berupa surat keterangan sakit dari dokter (Poskes GT, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Rujukan BPJS, Asuransi Kesehatan Resmi) serta copy resep obat atau surat keterangan kematian dan dibawa pada saat masuk perkuliahan kembali.
- 6. Tanda pengenal (penneng) wajib digunakan selama berada di lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal, jika hilang dan atau rusak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dikenakan sanksi dan membayar denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7. Pakaian dan kelengkapan seragam peserta pelatihan wajib digunakan selama berada di Kampus Politeknik Gajah Tunggal dan Lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal.
- 8. Jika pengajar tidak hadir dikelas maksimal 15 menit, segera lapor kepada penanggung jawab untuk menerima tugas atau melakukan kegiatan lain yang ditugaskan.

E. TATA SIKAP & ETIKA PESERTA PELATIHAN

- 1. Peserta Pelatihan berjalan berbaris dua-dua apabila memasuki atau meninggalkan kampus Poltek-GT.
- 2. Peserta Pelatihan memberi salam apabila bertemu dengan pimpinan, dosen, dan staf Poltek-GT
- 3. Peserta Pelatihan mengambil sikap sempurna dan menghormat apabila ada penaikan/penurunan Bendera Merah Putih.
- 4. Peserta Pelatihan memberi jalan apabila pimpinan, dosen, staf Poltek-GT akan melintas didepannya.
- 5. Peserta Pelatihan tidak bergerombol di koridor kampus Poltek-GT dan lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal untuk keperluan yang tidak penting.
- 6. Peserta Pelatihan mengetuk pintu terlebih dahulu apabila memasuki ruangan/kelas di kampus Poltek-GT dan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal.
- 7. Peserta Pelatihan bersikap dan berbicara dengan sopan apabila sedang berhadapan dengan pimpinan, dosen, staf Poltek-GT.
- 8. Peserta Pelatihan berbicara sopan (tidak berteriak) di lingkungan kampus Poltek-GT dan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal.

F. PROSEDUR PERIZINAN & LIBUR PESERTA PELATIHAN

a) IZIN SAKIT (TIDAK MASUK KULIAH):

- 1. Menelpon memberitahukan bila sedang sakit dan memohon ijin untuk tidak masuk.
- 2. Peserta Pelatihan menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik BPJS dan Klinik Asuransi Kesehatan yang dapat di pertanggungjawabkan ketika sudah masuk kelas kembali ke BAAK.

b) LIBUR

- 1. Libur Peserta Pelatihan diatur dalam kalender akademik
- 2. Libur di luar aturan akademik ditentukan atas persetujuan Direktur Poltek-GT.

G. PAKAIAN SERAGAM

Pakaian Seragam Peserta Pelatihan

- 1. Kemeja lengan Panjang warna putih;
- 2. Penneng berlogo Poltek-GT dan nama pemakai;
- 3. Celana panjang bahan hitam model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan:
- 4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- 5. Kaos kaki hitam minimal 10 cm di atas mata kaki;
- 6. Sepatu hitam.

NILAI SANKSI TERHADAP PELANGGARAN Bagian 1 UMUM

NO	KETERANGAN	SANKSI/ MINUS POIN
1	Melakukan perbuatan asusila, dan atau terbukti melanggar hukum pidana/perdata sehingga mencemarkan nama baik Negara, Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal dan Poltek-GT	DROP OUT Mengganti biaya pelatihan
2	Menikah selama pendidikan di Poltek-GT	DROP OUT Mengganti biaya pelatihan
3	Mencuri inventaris/asset Poltek-GT atau di lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal	DROP OUT Mengganti biaya pelatihan
4	Memukul atau berkelahi (konflik fisik) di lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal	DROP OUT Mengganti biaya pelatihan
5	Melawan dan atau menghina pimpinan, dosen, pengajar, staf Poltek-GT	DROP OUT Mengganti biaya pelatihan
6	Dinyatakan hamil berdasarkan pemeriksaan dokter yang ditunjuk Poltek- GT (Bagi Perempuan)	DROP OUT Mengganti biaya pelatihan
7	Terbukti memberikan keterangan palsu dan atau berbohong untuk kepentingan pribadi maupun orang lain di lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal	45 Skors
8	Merokok di lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal	30
9	Besikap tidak sopan terhadap pimpinan, dosen, pengajar, staf Poltek-GT	30
10	Tidak melaksanakan perintah pimpinan, dosen, staf Poltek-GT yang berkaitan dengan pelatihan	20
11	Merusak dan atau menghilangkan fasilitas Poltek-GT. Peserta Pelatihan tetap berkewajiban untuk memperbaiki / mengganti	20
12	Melanggar tata sikap dan etika peserta pelatihan poltek-GT (Bab II point E)	15
13	Tidak menggunakan pakaian seragam dan atribut lengkap di lingkungan Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	10
14	Terlambat hadir di kampus diatas 15 menit dan tidak melapor.	20
15	Menggunakan anting, kalung, gelang bagi putra	10

NO	KETERANGAN	SANKSI/ MINUS POIN
16	Meninggalkan kampus tanpa melalui prosedur perijinan	10
17	Terlambat hadir di kampus di atas 15 menit dan melapor	10
18	Rambut tidak rapi, panjang tidak lebih dari dari alis dan melewati daun telinga	10
19	Tidur di tempat beribadah, perpustakaan ataupun ruang kelas (kecuali jam istirahat)	10
20	Absensi outstanding/terlambat	5
21	Terlambat hadir di kampus maksimal 0-15 menit dan melapor.	5
22	Masuk atau keluar kampus tidak melalui gerbang utama Kelompok Perusahaan Gajah Tunggal	5
23	Membiarkan Peserta Pelatihan lain melakukan pelanggaran	5

Bagian 2 SEBELUM PELATIHAN

NO	KETERANGAN	MINUS POIN		
1	Tidak benar dan tidak serius melaksanakan laporan			
	sebelum dan sesudah perkuliahan	5		
2	Tidak melapor dan tidak dapat memberikan bukti			
	yang sah atau alasan yang dapat dipertanggung	5		
	jawabkan saat datang terlambat memasuki ruang	5		
	pelatihan			
3	Piket kelas tidak membersihkan dan merapikan	5		
	ruangan yang akan digunakan	5		
4	Piket kelas tidak mempersiapkan alat bantu 5			
	perkuliahan yang diperlukan	3		

Bagian 3 PROSES PELATIHAN

NO	KETERANGAN	MINUS POIN
1	Tidak mengikuti pelatihan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.	10
2	Mengganggu atau membuat gaduh didalam kelas selama proses pelatihan berlangsung maupun pada saat tidak ada kuliah	10
3	Tidur didalam ruangan selama perkuliahan berlangsung	10
4	Meninggalkan ruangan sewaktu perkuliahan berlangsung tanpa seijin dosen pengampu dan atau tidak sesuai ijinnya	10
5	Membawa barang atau peralatan ke dalam kelas yang akan mengganggu konsentrasi jalannya pelatihan	10

Bagian 4 SETELAH PERKULIAHAN

NO	KETERANGAN	MINUS POIN
1	Petugas piket tidak merapikan dan membersihkan ruangan	5
2	Petugas piket tidak memelihara dan mengembalikan alat bantu setelah perkuliahan	5
3	Petugas piket tidak mengembalikan presensi kegiatan pelatihan	5

PRESTASI BIDANG NON AKADEMIK

AYAT	KETENTUAN	PLUS POIN
1	Ketua Kelas (per semester)	10
2	Pengurus Kelas (per semester)	5
3	Lain-lain	Sesuai kebijakan

CATATAN PELANGGARAN

No.	Tgl	Uraian	Nilai	Paraf	Keterangan
		Pelanggaran	Pelanggaran		

No.	Tgl	Uraian	Nilai	Paraf	Keterangan
		Pelanggaran	Pelanggaran		
	l .			1	1

CATATAN PRESTASI

No.	Tgl	Uraian	Nilai	Paraf	Keterangan
		Prestasi	Prestasi		